



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON II MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA TOMPUDAU
KECAMATAN TINANGKUNG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah dinas Eselon II Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung, dipandang perlu mengatur kembali penempatannya bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 363 Tahun 2018 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon II Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi sehingga perlu diatur kembali penempatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

RA
A

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON II MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG.

PERTAMA : Menetapkan rumah dinas Eselon II Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Dese Tompudau Kecamatan Tinangkung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban:

- a. memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;

- b. tidak dibenarkan mengurangi atau menambah kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
- c. membayar Retribusi dan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas harus memiliki Surat Perintah Penempatan dari Pengelola Barang ataupun Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Januari 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON II
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN DI DESA TOMPUDAU
KECAMATAN TINANGKUNG

NO	NAMA PEGAWAI / PEJABAT	JABATAN
1.	SUMIATI MANOMPO, SP.,MM	KEPALA DINAS PERTANIAN
2.	DIN LAMASADA, SH.,M.A.P	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	RAMLIN SALOTAN, S. Pd.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
4.	Ir. RAMTO T. DATUAGE, MM.	ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN
5.	MUH. ARIS SUSANTO, SE.,ME	KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
6.	Dra. ABDERIANA LOTTO, MM.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
7.	TOMMY LUASUSUN, S. Sos.,M.A.P	KEPALA DINAS PERIKANAN
8.	dr. SILVERIA BAILIA, M. Kes	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



KRAIS D. ADAM